

## MEWASIATKAN ORGAN TUBUH SEBAGAI OBJEK WASIAT BERDASARKAN FIQIH KONTEMPORER

Syahddan Dintara Lubis  
UIN Sumatera Utara Medan  
syahddandintaralbs@uinsu.ac.id

### Abstract

*This study discusses the review of juridical and Islamic law related to the field of medicine. There are several views of 'Fuqoha' scholars discussing the benefits of human organs as objects of wills based on contemporary fiqh. The research method used is normative juridical, which is a process to find a rule of law, legal principles and legal doctrines to answer the legal problems faced. The results show that selling human organs is not allowed, even in an emergency. However, scholars differ on the trade in human organs that are seen as "not living with dignity", such as people who have been decided dead, people who commit adultery muhsan or people who are apostates and wills in donating organs is permissible, because doing so will provide complete benefits to the community. others without causing any harm to himself.*

**Keywords:** *Organs, Objects of Wills, Islamic Law, Contemporary Fiqh*

**Abstrak :** Kajian ini membahas tentang tinjauan hukum yuridis dan islam yang berkaitan dalam bidang pengobatan. Ada beberapa pandangan ulama "Fuqoha" membicarakan tentang manfaat dari organ tubuh manusia sebagai objek wasiat berdasarkan fiqh kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan satu aturan hukum, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil menunjukkan bahwa menjual organ tubuh manusia tidak diperbolehkan, meskipun dalam keadaan darurat. Namun ulama berbeda pendapat tentang memperjualbelikan organ tubuh manusia yang dipandang "tidak hidup terhormat", seperti orang yang diputuskan telah mati, orang yang berzina muhsan atau orang yang murtad dan wasiat dalam mendonorkan organ tubuh diperbolehkan, karena yang demikian itu akan memberikan manfaat yang utuh kepada orang lain tanpa menimbulkan mudharat sedikitpun kepada dirinya

**Kata Kunci:** Organ Tubuh, Objek Wasiat, Hukum Islam, Fiqh Kontemporer

## PENDAHULUAN

Lahirnya manusia pada mulanya adalah dalam keadaan berpasangan yang dicipta daripada tanah dan orang yang pertama berpenghuni di bumi ini adalah sepasang insan yang bernama Nabi Adam *'Alaihi As-Salām* dan bersamanya Hawa *radliya Allahu 'anhā*. Dari pada Nabi Adam *'Alaihi As-Salām* dan Hawa *radliya Allahu 'anhā* bertambahlah manusia di seluruh pelusuk dunia, baik di Timur, Barat, Selatan dan Utara seperti yang kita lihat pada zaman sekarang, manusia mempunyai berbagai bahasa, bangsa dan agama. *Allah Subhānahu Wa Ta'āla* berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَمَّ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. Al Baqarah :173)

Berdasarkan nash di atas menunjukkan bahwa apabila berlaku sesuatu kesulitan atau kesukaran yang mengakibatkan kematian, maka boleh dilakukan walaupun perkara tersebut diharamkan. Pembahasan ini adalah berkaitan dalam bidang pengobatan. Maka ulama *“Fuqoha”* membincangkan tentang manfaat dari organ tubuh manusia yaitu buah ginjal, hati, paru-paru, jantung, kornea mata yang berlaku sekarang dalam membuat organ sebagai obat untuk pasien yang memerlukan dengan cara memindahkan organ kepada pasien. Cara pengobatan ini telah berlaku di rumah sakit di Negara-negara yang telah maju, terutama di bagian pengobatan. (Fauzi Imron, 2015)

Sebagai contoh kasus di Malaysia, ada sejumlah pasien yang menderita penyakit gagal organ meningkat. Pada tahun 2001, sebanyak 7.837 pasien ginjal menjalani perawatan dan jumlah ini meningkat menjadi 22.932 pasien pada tahun 2010. Kenaikan ini lebih dari tiga kali lipat dalam sepuluh tahun dan kenaikan ini diperkirakan akan berlanjut. Begitu dengan Indonesia yang terus mengalami peningkatan kasus penyakit gagal ginjal akut pada 26 Provinsi.

Sebagian besar pasien dengan gagal fungsi ginjal paling cocok untuk operasi ginjal untuk mengganti ginjal yang rusak. Selain transplantasi ginjal, Malaysia juga memiliki

keahlian untuk transplantasi hati, jantung, paru-paru dan jaringan lain seperti kornea (atau membran depan). Sehubungan dengan ini, ada masalah dengan organ internal donor, yang dalam hal ini mengkhususkan diri dalam transfer organ tubuh manusia setelah kematiannya kepada pasien secara wasiat, apakah pasien spesifik atau dengan kebutuhan umum.

Menurut perspektif hukum Islam, mendonorkan organ tubuh manusia adalah dibolehkan, akan tetapi diperbolehkan disini bukan berarti memperjual belikan karena jual beli itu sebagaimana di *ta'rif* kan oleh ulama "*Fuqoha*" adalah tukar menukar harta secara rela, sedangkan organ tubuh manusia itu bukan harta yang dapat dipertukarkan dan ditawarkan-menawarkan sehingga organ tubuh manusia dapat menjadi objek perdagangan dan jual beli. Menurut beberapa pendapat ulama", wasiat donor organ tubuh manusia dibolehkan, dengan menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Syari"at Islam dan perlu dipenuhi oleh pendonor, penerima donor dan pengelolaan donor serta orang-orang yang berkaitan (Sari, 2020).

Negara Indonesia belum mempunyai ketentuan hukum yang mengatur secara jelas bahwa seseorang berhak untuk memanfaatkan organ tubuhnya melalui wasiat setelah meninggal kepada orang lain. Dalam melakukan tranplantasi organ tubuh, biasanya masyarakat berpedoman pada Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, dan bedah plastik. Berdasarkan uraian diatas, maka didalam penelitian ini kami akan membahas mengenai bagaimana ketentuan objek wasiat menurut fiqh kontemporer dan pemanfaatan organ tubuh manusia sebagai objek wasiat menurut fiqh kontemporer.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan satu aturan hukum, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sifat penelitian adalah preskriptif, dimana peneliti akan mencoba memberikan pemecahan permasalahan terhadap isu hukum dalam penelitian ini, sehingga menghasilkan argumentasi atas hasil penelitian yang diperoleh, berupa penilaian atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari penelitian ini (Asikin, 2004).

Teknik pengumpulan data yang diterapkan melalui metode kepustakaan dengan menguji menggunakan data sekunder yang mana diperoleh langsung dari bahan-bahan kepustakaan, baik peraturan perundang-undangan, buku maupun jurnal ilmiah. Analisis data yang digunakan secara kualitatif normatif, yaitu menganalisis dengan maksud menafsirkan serta membangun pernyataan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum ketenagakerjaan yang berkaitan masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pengupahan pada perjanjian kerja waktu tertentu. Dengan demikian, dapat diperoleh kesimpulan mengenai Pewasiatan Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat Berdasarkan Fiqh Kontemporer

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hukum Transplantasi Organ Tubuh Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya Transplantasi anggota tubuh diperbolehkan, yaitu transplantasi dari anggota tubuh seseorang ke bagian tubuhnya yang lain dengan adanya tujuan demi menyelamatkan jiwa seseorang. Transplantasi organ tubuh sudah ada sejak zaman Rasulullah. Transplantasi pernah dilakukan oleh Qatadah bin Nu'man r.a. saat perang badar (Zulhamdi & Yusriadi, 2022). Transplantasi tangan, kaki atau tulang secara medis dilarang, karena hal ini membahayakan.

Transplantasi organ yang diambil dari orang yang otaknya tidak berfungsi, namun organ tubuhnya masih sehat, namun hanya bisa bertahan maksimal empat menit, adapun hati bisa lebih beberapa menit, maksimal 45-50 menit. Waktu ini tidak cukup untuk melakukan operasi transplantasi. Adapun hati atau liver maksimal delapan menit. Apabila otak telah mati atau tidak berfungsi, maka pada umumnya hati bisa bertahan beberapa jam atau beberapa hari. Adapun transplantasi organ tubuh yang dapat menyebabkan kematian orang yang diambil organnya, seperti hati, paru-paru maka ulama bersepakat tidak memperbolehkannya, karena akan menyebabkan kematian orang yang diambil organnya. Adapun transplantasi yang tidak menyebabkan kematian bagi yang diambil organ atau unsur tubuhnya, seperti donor darah maka diperbolehkan asalkan tidak membahayakan. Dasar pembolehhannya antara lain adalah surat al-An'am ayat 119:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ  
بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”

Transplantasi dalam literatur Arab Kontemporer dikenal dengan istilah *Naqad Al-A'da'* atau juga disebut *Al-Wasl* (penyambungan). Secara rinci transplantasi dapat dilihat dari istilah kedokteran. Sedangkan transplantasi dalam istilah bahasa Indonesia lebih dikenal dengan “pencangkokan”. Para fuqaha dalam membahas masalah-masalah baru yang berkaitan dengan transplantasi organ tubuh ini mereka menggunakan ijtihad telah, atau jalan keluar baru, yaitu mereka ambil dengan cara menganalisa masalah masalah yang baru itu, lalu unsur-unsur yang mereka anggap baru mereka ukur dengan kaidah-kaidah fiqih yang telah mereka tetapkan pada masa sebelumnya. Terkadang, para Fuqaha itu melihat segala sesuatu dengan mata hati, sehingga mereka dapat menyelam ke dalam permasalahan yang di ajukan kepada mereka dan melihat semua unsurnya dengan benar dan dapat meletakkannya dalam timbangan syariat secara proporsional. (Saifullah, 2016)

Untuk pertimbangan syariat, tidak cukup hanya dengan melihat zhahirnya saja, sehingga persamaan lahir antara fenomena baru dengan fenomena lama itu tidak menjerumuskan untuk mendapatkan hukum bagi fenomena baru, sama dengan fenomena lama yang serupa itu, padahal diantara keduanya mempunyai perbedaan-perbedaan yang berpengaruh terhadap penetapan hukum. Pada dasarnya, pendonoran itu mengharuskan adanya pemindahan hak manusia kepada orang lain tanpa timbal balik dan pendonoran anggota badan manusia mengharuskan pengguguran hak pendonor terhadap anggota tubuhnya dan rela untuk dipindahkan kepada orang yang didonorinya. Oleh karena itu untuk sampai pada masalah ini kita harus memahami dulu penjelasan tentang macam-macam hak dalam syariat Islam dan kaidah-kaidah perlakuan terhadapnya, baik dengan cara pemindahan ataupun pengguguran serta macam macam hak yang berkaitan dengan jasad manusia dari sudut pandang syariat.

Al-Murghinani berkata: “Tidak diperkenankan menjual rambut maupun memanfaatkannya. Karena manusia itu terhormat bukan hina, maka tidak diperbolehkan sebagian anggota badannya untuk dihina dan direndahkan. Al Kasani berkata : “Adapun

tulang manusia dan rambutnya tidak boleh dijual, bukan karena dia najis atau karena suci menurut riwayat yang shahih, akan tetapi karena untuk menghormatinya, Sebab berarti merendharkannya.”

Dalam Al Fatwa *Al-Hindiyah* dikatakan: “memanfaatkan anggota tubuh manusia tidak diperbolehkan. Ada yang mengatakan karena najis dan ada yang mengatakan karena kehormatan, alasan kedua inilah yang benar”. Ibnu Qadamah menulis dalam Al-Mugni tentang haramnya menjual anggota tubuh manusia yang terpotong dengan alasan karena hal itu tidak bermanfaat. “Asy Syarbini Al-Khathib berkata: “Diharamkan menjual manusia dan seluruh anggota tubuhnya karena kehormatannya. “Al-Nawawi dan lain-lain menegaskan, bahwa diharamkan manusia memotong salah satu anggota tubuhnya dan memberikannya kepada seseorang yang dalam keterpaksaan agar dimakannya. Al-Kasani juga menulis bahwa jika orang lain benci kepada anggota badan seseorang, lalu pemilik anggota badan itu mengizinkan kepada orang yang membencinya itu untuk memotong anggota badan yang dibencinya itu, maka tindakan itu tidak diperbolehkan dengan alasan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam hukum mubah.

Secara umum dan pada prinsipnya mereka membolehkannya dengan alasan dan dalil sebagai berikut;

- a. Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 173;

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

- b. Hal itu sebagai amal jariyah bagi donatur yang telah mati dan sangat berguna bagi kemanusiaan;
- c. Kaedah-kaedah umum hukum Islam yang mengharuskan dihilangkannya segala bahaya

Sebenarnya hampir semua ulama mendukung praktek ini asalkan mengikuti ketentuan-ketentuan kaedah syari’ah kecuali sebagian kecil dari mereka yang keberatan dan

tidak memperbolehkannya seperti; Syaikh As-Sya'rowi, As-Sumbuli dan DR. Abd. Salam As-Sakri (dalam bukunya tentang transplantasi) dan lainnya. Alasan mereka secara umum adalah keberatan mereka terhadap praktek transplantasi karena dapat berakibat dan menjurus kepada tindakan merubah dan merusak kehormatan jasad manusia yang telah dimuliakan Allah. semuanya itu sebenarnya dapat ditangkal dan diatasi atau ditanggulangi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan medis dan *syari'ah* yang berlaku dengan penuh kehati-hatian dan amanah.

### **Hukum Transplantasi Organ Tubuh Menurut Hukum Positif Di Indonesia**

Transplantasi dari aspek hukum positif bahwa transplantasi organ, jaringan dan sel tubuh dilihat seperti suatu upaya mulia untuk menyelamatkan insan. Transplantasi di atur dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 mengenai kesehatan kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2021 mengenai tranplantasi organ dan jaringan tubuh yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi Dodo pada tanggal 4 maret 2021.

Peraturan Pemerintah 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh adalah pelaksanaan amanat Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menetapkan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan salah satunya dengan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh. Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Organ dan Jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh memiliki kebijakan-kebijakan antara lain tentang Transplantasi Organ; Transplantasi Jaringan, meliputi Transplantasi Jaringan mata dan Transplantasi Jaringan tubuh lain; sistem informasi Transplantasi; dan peran serta masyarakat.

Wasiat Medik dalam PP 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Pasal 4 Ayat (4) dijelaskan bahwa Wasiat medik (*advanced directive*) merupakan formulir isian khusus yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit kepada pasien rawat inap yang berisi pernyataan tentang apa yang akan/boleh dikerjakan terhadap dirinya apabila mengalami kegawatdaruratan, termasuk kesediaan untuk mendonasikan Organ/Jaringan tubuhnya. Pembuatan wasiat medik (*advanced directive*)

difasilitasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan bagi calon Pendonor yang saat dilakukan pengerahan masih hidup namun yang bersangkutan bersedia menjadi Pendonor saat mati batang otak/mati otak.

Kematian atau Pendonor Mati dalam PP 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh dipastikan dengan pemastian kematian Pendonor mati batang otak/mati otak, pemeriksaan penentuan kematian dilakukan dengan menggunakan tata cara dan kriteria kematian otak. Kondisi mati batang otak/mati otak berupa kondisi yang bersangkutan telah dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit dan dilakukan uji medis tertentu dan pemasangan alat kesehatan tertentu untuk mempertahankan fungsi Organ tetap baik. (Sari, 2020)

Di negara maju sumber Organ yang utama adalah dari mayat baik dari Pendonor mati batang otak/mati otak, sedangkan di negara berkembang Organ lebih banyak berasal dari Pendonor hidup. Transplantasi Organ di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Jumlah pasien Warga Negara Indonesia yang melakukan Transplantasi, khususnya ginjal di luar negeri diperkirakan lebih banyak dibandingkan dengan di dalam negeri. Rendahnya jumlah Transplantasi di dalam negeri karena sumber Pendonor masih banyak berasal dari Pendonor hidup dan belum adanya aturan yang dapat memberikan kepastian hukum untuk Transplantasi yang berasal dari Pendonor mati batang otak/mati otak, faktor biaya dan faktor budaya, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya upaya Transplantasi Organ.

PP 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menata konsep yang berhubungan dengan penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh agar berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa baik dari segi agama, moral, etika, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu mengatur penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2021 di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 5 Maret 2021 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan

Pemerintah Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 75. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6665.

### **Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia sebagai Objek Wasiat menurut Fiqh Kontemporer**

Menurut Yusuf al-Qardhawi, wasiat dalam mendonorkan organ tubuh ini diperbolehkan, karena yang demikian itu akan memberikan manfaat yang utuh kepada orang lain tanpa menimbulkan mudharat sedikitpun kepada dirinya, karena organ-organ tubuh orang yang meninggal akan lepas berantakan dan dimakan tanah beberapa hari setelah dikubur. Apabila ia berwasiat untuk mendermakan organ tubuhnya itu dengan niat mendekatkan diri dan mencari keridhaan Allah, maka ia akan mendapat pahala sesuai dengan niat dan amalnya.

Hukum wasiat bagi pewasiat adalah Wasiat mubah (dibolehkan), apabila ditujukan untuk berbuat kebaikan kepada kerabat maupun orang lain, termasuk didalamnya pemanfaatan organ tubuh melalui wasiat sebelum pendonor meninggal untuk kemaslahatan orang lain yang membutuhkan bantuan organ tubuh. (Saifullah, 2016)

Adapun manusia setelah rohnya keluar masih tetap berhak untuk dihormati, disamping hanya untuk dimandikan, dikafani, dishalati, dikubur, dan tidak dianiaya jasadnya. Dalam mendonorkan organ tubuh bagi pendonor yang sudah meninggal, hal seperti ini diperbolehkan, dengan syarat-syarat tertentu dan tidak menggugurkan hak-haknya tersebut. Dan pengambilan organ tubuh mayat ini tidak untuk menghina ataupun melecehkan. Sebagaimana jumhur fuqaha membolehkan untuk membedah perut mayat untuk mengeluarkan harta yang ditelannya pada saat hidupnya dan mereka tidak menganggap tindakan itu sebagai penganiayaan terhadap mayat. Sebagian fuqaha membolehkan mengambil tulang mayat untuk disambungkan dengan tulang manusia jika itu mungkin dilakukan. Para fuqaha modern juga membolehkan mengotopsi mayat untuk menyingkap pelaku kejahatan atau untuk latihan.

Apabila pencangkakan dari donor yang telah meninggal secara yuridis dan klinis, maka Islam bisa mengizinkan dengan syarat, yaitu :

1. Resipien (penerima sumbangan donor) berada dalam keadaan darurat, yang mengancam jiwanya, dan ia sudah menempuh pengobatan secara medis dan non medis, tetapi tidak berhasil.
2. Pencangkokan tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat bagi resipien dibandingkan dengan keadaannya sebelum pencangkokan.

Dengan demikian, maka berwasiat untuk mendonorkan anggota badan hukumnya boleh jika terpenuhi syarat-syaratnya, yang mencakup semua anggota badan manusia selain yang dapat menyebabkan pertukaran nasab, seperti buah pelir dan indung telur.

Pemanfaatan organ tubuh melalui wasiat dari donor jenazah untuk transplantasi di Indonesia dilakukan pertama kali oleh Budi Setiawan, pada tahun 2003 di Malang, Jawa Timur, Ia membuat wasiat di hadapan notaris Pramuharyono sejak tahun 1987. Ia menyatakan akan mewasiatkan tubuhnya setelah meninggal dunia kepada laboratorium anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang agar tubuhnya dapat tetap bermanfaat khususnya bagi dunia pendidikan kedokteran dan bagi masyarakat pada umumnya, serta mendonorkan kornea matanya bagi pasien yang mengalami kebutaan.

Organ maupun jaringan yang dapat ditranplantasikan dari donor hidup adalah ginjal, hati, sumsum tulang, kulit dan darah. Sedangkan organ-organ yang diambil dari donor jenazah atau donor yang telah meninggal adalah kornea mata, ginjal, hati, jantung, pankreas, dan paru-paru. Tidak mudah mengambil organ dari donor yang sudah meninggal, ada batas waktunya karena jika sudah terlalu lama maka organ tidak dapat digunakan.

Pembuatan wasiat dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis. Terhadap wasiat yang diucapkan secara lisan juga berlaku sah, sepanjang diucapkannya dihadapan dua orang saksi atau notaris. Saat pewasiat meninggal dunia, pihak keluarga harus segera memberitahukannya kepada pihak penerima organ agar dapat dilakukan pengoperasian di rumah sakit untuk melakukan pemindahan atau transplantasi organ tubuh. Dalam proses transplantasi ini, pihak keluarga tidak berhak untuk mendapat penggantian apapun dari pihak lain, hal ini diberlakukan sebagai rasa penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang pada dasarnya bukan merupakan suatu barang yang dapat diperdagangkan dan tidak boleh diperjual belikan (Nursanthy, 2020).

Adapun tujuan Pemanfaatan organ tubuh manusia melalui wasiat menurut pandangan hukum Islam, ada ulama yang mengharamkan dan ada ulama yang membolehkan. Alasan yang mengharamkan disebabkan kehormatan jenazah, tetapi karena

kemashlahatannya lebih besar dari pada mudhurat yang timbul, yaitu untuk menolong orang yang membutuhkan organ melalui transplantasi organ dan untuk pengembangan pendidikan kedokteran maka hukum Islam membolehkan, Merupakan sarana amal jariyah yang tidak ternilai harganya. Dan Harus memenuhi syarat yaitu dinyatakan secara tegas dalam wasiat, dilakukan dengan sukarela, tidak ada unsur paksaan, dan harus ada persetujuan atau izin dari pihak keluarga.

Perbuatan untuk menolong orang yang membutuhkan sesuai dengan Firman Allah dalam QS Al Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya".

Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudah al-Talibin* mengatakan bahwa dalam keadaan daruratpun seseorang tidak diperbolehkan memotong anggota tubuhnya sendiri demi untuk menyelamatkan orang lain atau dirinya sendiri. Hal senada juga dikemukakan oleh dalam kitab *Kasyful Qana'* bahwa orang yang memotong organ tubuhnya untuk menyelamatkan orang lain yang sedang dalam keadaan darurat adalah haram secara pasti.

وال يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره بال خالف وليس للغير أن  
يقطع من أعضائه شيئاً ليدفعه إلى المضطر بال خالف صرح به امام الحرمين  
،والصحاب

Artinya: "Seseorang tidak diperbolehkan memotong organ tubuhnya sendiri demi untuk menyelamatkan orang lain, begitu juga orang lain tidak diperbolehkan memotong organnya untuk menyelamatkan orang tadi untuk diberikan orang lain yang sedang dalam keadaan darurat. Dalam hal ini tidak ada perbedaan di antara ulama' termasuk Imam Haramain juga berpendapat demikian."

Dapat ditegaskan dari berbagai pandangan ulama di atas, bahwasanya menjual organ tubuh manusia tidak diperbolehkan, meskipun dalam keadaan darurat. Namun ulama berbeda pendapat tentang memperjualbelikan organ tubuh manusia yang dipandang "tidak hidup terhormat", seperti orang yang diputuskan telah mati, orang yang berzina muhsan atau orang yang murtad. Menurut Sa'id Ramadan al-Buti, hal ini diperbolehkan. Sementara menurut komisi fiqih tetap tidak diperbolehkan.

## KESIMPULAN

Dapat di simpulkan dari berbagai pandangan ulama di atas bahwa menjual organ tubuh manusia tidak diperbolehkan, meskipun dalam keadaan darurat. Namun ulama berbeda pendapat tentang memperjualbelikan organ tubuh manusia yang dipandang “tidak hidup terhormat”, seperti orang yang diputuskan telah mati, orang yang berzina muhsan atau orang yang murtad. Menurut Sa’id Ramadan al-Buti, hal ini diperbolehkan. Sementara menurut komisi fiqih tetap tidak diperbolehkan. Manfaat organ tubuh sebagai objek wasiat menurut fikih kontemporer. Menurut Yusuf al-Qardhawi, wasiat dalam mendonorkan organ tubuh ini diperbolehkan, karena yang demikian itu akan memberikan manfaat yang utuh kepada orang lain tanpa menimbulkan mudharat sedikitpun kepada dirinya, karena organ-organ tubuh orang yang meninggal akan lepas berantakan dan dimakan tanah beberapa hari setelah dikubur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, A. dan Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo.
- Fauzi Imron, A. (2015). Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Dan KUH Perdata. *Asy-Syari’ah*, Vol 1(1), 1–21.
- Nursanthy, A. T. R. (2020). TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS,”* 4(I), 1–11.
- Saifullah. (2016). TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Etika Kedokteran). *Al-Murshalah*, 2(1), 1–12.
- Sari, M. (2020). Transplantasi Organ dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al- Maqasidi. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 22(1), 61. <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i1.6758>
- Zulhamdi, & Yusriadi. (2022). Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif. *SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI*, 11(2), 105–120.